



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA SKPD	:	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA KEGIATAN	:	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
NAMA SUB KEGIATAN	:	ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PEKERJAAN	:	BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN
ANGGARAN	:	Rp. 250.000.000,-

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang	<p>Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, telah diamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.</p> <p>Pada Tahun 2024 Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak. Pilkada tersebut akan dilaksanakan di 38 Provinsi dan 416 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu. Agenda politik ini dilaksanakan sebagai konsekuensi diterapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2024, menjadi momentum adanya pergantian atau estafet kepemimpinan dalam pembangunan daerah.</p> <p>Kabupaten Kapuas Hulu akan memasuki periode pembangunan tahun 2025-2029. Calon pemimpin daerah yang terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terlebih dahulu dirumuskan RPJMD Teknokratik sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 42 yang menyebutkan bahwa penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.</p> <p>Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pendekatan teknokratik melibatkan metode berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.</p>
--------------------------	--

	<p>Berdasarkan pasal 43 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunannya rancangan teknokratik mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e. perumusan isu strategis Daerah. <p>Mengingat bahwa Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan Pemilukada serentak, berbagai persiapan perlu dilakukan salah satunya adalah penyusunan RPJMD Teknokratik yang digunakan untuk menggali berbagai permasalahan dan isu strategis berdasarkan data gambaran kondisi daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah serta melihat gambaran keuangan daerah untuk melihat gambaran finansial Kabupaten Kapuas Hulu. RPJMD Teknokratik menjadi acuan dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan daerah bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala daerah pada Pemilukada serentak 2024.</p>
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dibuatnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati serta acuan dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
3. Sasaran	<p>Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis dan perumusan gambaran umum kondisi daerah dan pemutakhirkan data capaian pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu; 2) Analisis dan perumusan gambaran keuangan daerah masa lalu dan kemampuan pendanaan lima tahun ke depan Kabupaten Kapuas Hulu; 3) Analisis dan perumusan analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Kapuas Hulu
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si Satuan Kerja : BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu
Data Penunjang¹	
7. Referensi Hukum	Dalam Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
Ruang Lingkup	
8. Lingkup Pekerjaan	Penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, dilakukan dengan lingkup kegiatan sebagai berikut: I. Persiapan penyusunan dokumen Teknokratik Pada tahap persiapan, Tim menyepakati agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga tahap finalisasi. Selain itu, pada tahap ini tim mulai mengumpulkan bahan dalam proses penyusunan dokumen dan menelaah untuk mencari gambaran hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

II. Penyusunan rancangan dokumen Teknokratik

Kegiatan dilakukan dengan membuat rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dianalisis dan dituangkan ke dalam kertas kerja, paparan, dan dokumen.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka pikir (Pendahuluan)
Membuat gambaran umum materi rancangan awal dokumen teknokratik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
2. Gambaran umum kondisi daerah
Menyajikan seluruh kebutuhan data menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan dokumen Teknokratik RPJMD serta membuat analisis capaian kinerja 5 tahun terakhir, data SPM dan data TPB Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Gambaran Keuangan Daerah
Menggambarkan analisis dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan menampilkan realisasi keuangan lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun yang akan datang.
4. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah
Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dimasa lalu, dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan menyusun gambaran kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.
5. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lain
Menyajikan narasi kebijakan agar nantinya in-line dengan kebijakan yang akan diambil nantinya. Penelaahan dokumen perencanaan lain meliputi:
 - a. RTRW Kabupaten Kapuas Hulu
Penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam dokumen teknokratik selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW

	<p>b. RPJMN tahun 2025-2029 Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Kabupaten Kapuas Hulu</p> <p>c. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Penelaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah-daerah lain terkait.</p> <p>III. Pembahasan internal dan finalisasi Pembahasan internal dilakukan oleh tim tenaga ahli untuk memfinalkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.</p>
9. Kemampuan Badan Usaha	SBU (1.SI.03) – Studi Perencanaan Umum atau SBU (1.SI.05) Jasa Bantuan Teknik
10. Keluaran²	<p>Keluaran dari kegiatan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan awal RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029. 2. Laporan akhir RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029.
11. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<p>Fasilitas yang disediakan oleh PPK meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang rapat beserta kelengkapannya dalam hal dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan pekerjaan dengan PPK; 2) Akses terhadap data pada sistem aplikasi pembangunan 3) Kebutuhan administrasi dalam hal ini diperlukan surat menyurat dengan perangkat daerah
12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	Penyedia menyediakan perlengkapan/peralatan kerja yang dibutuhkan untuk proses Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029
13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan memiliki kewenangan untuk meminta keterangan/informasi/data kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan setelah mendapat persetujuan PPK
14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Waktu Penyelesaian Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender

15. Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan ³
Tenaga Ahli :			
	<i>Leader Team /</i> Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan	S2. Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Ahli Madya - memiliki Surat Keterangan Keahlian Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota - Pengalaman 1 tahun	1 Orang
	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	S1. Perencanaan Wilayah dan Kota Ahli Muda - memiliki Surat Keterangan Keahlian Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota - Pengalaman 1 Tahun	1 Orang
	Tenaga Ahli Kebijakan Publik	S1. Perencanaan Wilayah dan Kota Ahli Muda - memiliki Surat Keterangan Keahlian Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota - Pengalaman 1 Tahun	1 Orang
	Tenaga Ahli Manajemen Strategik	S1. Perencanaan Wilayah dan Kota Ahli Muda - memiliki Surat Keterangan Keahlian Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota - Pengalaman 1 Tahun	1 Orang

	Tenaga Ahli Keuangan Daerah	S1. Akutansi/Manajemen memiliki Surat Keahlian/ Sertifikat Akutansi - Pengalaman 1 Tahun	1 Orang
	Tenaga Pendukung (jika ada):		
	Asisten Tenaga Ahli	S1. Segala Jurusan Asisten Muda - Pengalaman 1 Tahun	2 Orang
16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Tahapan ini merupakan tahapan untuk mempersiapkan segala sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain perancangan jadwal kerja dan koordinasi awal dengan instansi terkait. 2. Persiapan data dan informasi Persiapan data dan informasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang akan dijadikan acuan dan sumber informasi untuk melakukan kegiatan tersebut. 3. Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 mempunyai sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 4. Waktu Penyelesaian Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain adalah selama 2 (dua) bulan 		

No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN I				BULAN II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	TAHAP PERSIAPAN								
1.1	Pembentukan Pokja	■							
1.2	Pengumpulan data dan informasi		■						
1.3	Orientasi kepada bidang-bidang di Bappeda			■					
2	TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN								
2.1	Update gambaran umum kinerja pembangunan daerah			■					
2.2	Update gambaran keuangan daerah				■				
2.3	Perumusan permasalahan					■			
2.4	Perumusan Isu Strategis						■		
2.5	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD							■	
3	TAHAP FINALISASI								
3.4	Penyampaian Rancangan Teknokratik RPJMD kepada OPD							■	
3.5	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD								■
3.6	Laporan Akhir Tim dan Penyerahan Rancangan Akhir dokumen Teknokratik								■

- Tahapan persiapan : Agustus 2024
- Tahap pelaksanaan : Agustus s/d September 2024
- Tahap Finalisasi : September 2024

17. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: latar belakang, metode pelaksanaan, rencana dan program kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan personil, kompilasi data dan informasi yang telah diperoleh. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

18. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat : seluruh rangkaian pekerjaan yang telah di laksanakan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (dua) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan).

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dapat terlaksana dengan baik.

Putussibau, Juni 2024
Pengguna Anggaran



AMBROSIOUS SADAU, S.H., M.Si
Kepala BAPPEDA
NIP. 197301021998031008